



**PENETAPAN**

Nomor 771/Pdt.G/2021/PA.Sor



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soreang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

**Pemohon**, NIK 3204114406660002, tempat tanggal lahir Bandung, 04 Juni 1966, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di [REDACTED] Kabupaten Bandung, sebagai Pemohon;

Melawan

**Termohon** Tempat tanggal lahir di Bandung 19 Januari 1964, Umur 56 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di [REDACTED] Kabupaten Bandung, selanjutnya disebut sebagai **Termohon** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti Para Pemohon di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 25 Januari 2021 telah mengajukan permohonan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang, dengan Nomor 771/Pdt.G/2021/PA.Sor, tanggal

Halaman 1 dari 9. Pen. No.771/Pdt.G/2021/PA.Sor.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25 Januari 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 24 Juni 1990 **Pemohon dengan suaminya yang bernama XXXXXXXXXX** telah melaksanakan perkawinan menurut Agama Islam di rumah orangtua **Pemohon** di Kampung Sukarajin, RT 006, RW 003, Desa Gandasari, Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung.
2. Bahwa yang menjadi Termohon adalah Bapak **Termohon** yang berstatus sebagai **adik kandung** dari suami Pemohon yaitu Bapak **XXXXXXXXXX**;
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut (**Pemohon dengan suaminya yang bernama XXXXXXXXXX**) yang bertindak sebagai wali nikah bernama **XXXXXXXXXX sebagai Ayah Kandung Pemohon**, disaksikan oleh dua orang saksi yaitu **Bapak Eno** dan **Bapak Suwita** serta disaksikan oleh undangan lain, dengan mas kawin berupa **Uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)** dibayar tunai;
4. Bahwa pada saat pelaksanaan akad nikah **Pemohon** berstatus **Janda dari Emed** dan suaminya (**XXXXXXXXXX**) berstatus **Duda dari Eti**, dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:
5. **██████████, tanggal lahir Bandung, 12 Januari 2002;**
6. **██████████, tanggal lahir Bandung, 12 Januari 2002;**
7. Dan antara Pemohon dan Suaminya (**XXXXXXXXXX**) tidak ada hubungan keluarga, hubungan susuan, semenda maupun hubungan lain yang dilarang oleh Agama maupun Undang-Undang yang berlaku di Negara kesatuan Republik Indonesia;
8. Bahwa pada 15 Mei 2015 suami Pemohon (**XXXXXXXXXX**) telah meninggal dunia berdasarkan Surat Kematian Nomor: 474.3/267/Pem. dari Desa Gandasari, Kecamatan Katapang tertanggal 16 Mei 2016 dikarenakan Sakit.
9. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada orang yang menyatakan keberatan dan/atau mengganggu gugat atas perkawinan tersebut;
10. Bahwa Pernikahan (**Pemohon dengan suaminya yang bernama XXXXXXXXXX**) tidak tercatat di KUA Kecamatan Katapang, Kabupaten

Halaman 2 dari 9. Pen. No.771/Pdt.G/2021/PA.Sor.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandung berdasarkan Surat Keterangan Tidak Tercatat dari KUA Kecamatan Katapang Nomor: B-422/KUA.10.04. 16/PW.01/ 12/2020, tertanggal 18 Desember 2020, sehingga tidak dapat dibuktikan dengan kutipan akta nikah. Oleh karenanya Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah atas pernikahan **Pemohon dengan suaminya yang bernama XXXXXXXXXX** tersebut agar dapat dibuktikan dengan Akta Nikah dan untuk keperluan Ke BPN serta untuk kepentingan hukum lainnya;

**11.** Bahwa atas dasar itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Soreang mengesahkan perkawinan **Pemohon dengan Suaminya yang bernama XXXXXXXXXX**;

Bahwa Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Soreang dalam hal ini Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan (**Pemohon dengan Suaminya yang bernama XXXXXXXXXX** yang dilaksanakan pada tahun 24 Juni 1990 di wilayah hukum Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut;

### A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, No KTP: 320411901640002, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, kemudian dicocokkan dengan

Halaman 3 dari 9. Pen. No.771/Pdt.G/2021/PA.Sor.



aslinya dan ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah dinazzezel oleh Pejabat Pos diberi tanda bukti (P.1) ;

2. Fotokopi Surat Keterangan Nomor B-422/KUA.10.04.16/PW.01/12/2020 tertanggal 18 Desember 2020 tentang pernikahan Pemohon dengan **Xxxxxxxxxx**, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Katapang, kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah dinazzezel oleh Pejabat Pos diberi tanda bukti (P.2)

3. Fotokopi Keterangan Kematian atasnama **Abang** Nomor 474.3/267/Pem. atas nama **Syafripudin**, tertanggal 16 Mei 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Gandasari, Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung, kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah dinazzezel oleh Pejabat Pos diberi tanda bukti (P.3) ;

**B. Bukti Saksi**

1. **Saksi I**, umur 56 tahun, pekerjaan perangkat desa, alamat [REDACTED]

Kabupaten Bandung, Saksi kenal dengan Pemohon dan suami Pemohon sebagai perangkat desa, Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 24 Juni 1990 Pemohon dengan **Xxxxxxxxxx** melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Wilayah Kantor Urusan Agama Katapang, Kabupaten Bandung. dengan wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon yang bernama [REDACTED] (**alm**) dengan Mas Kawin berupa seperangkat alat shalat dan disaksikan oleh dua orang saksi yaitu [REDACTED] dan [REDACTED];
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pernikahan Pemohon dengan **Xxxxxxxxxx**;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut **Xxxxxxxxxx** berstatus duda nikah siri dengan [REDACTED] dan Pemohon janda nikah siri dengan [REDACTED];
- Bahwa antara Pemohon dengan **Xxxxxxxxxx** tidak mempunyai



hubungan darah maupun sepersusuan;

- Bahwa antara Pemohon dengan **XXXXXXXXXX** tidak terdapat hal-hal terkait larangan nikah, halangan nikah maupun yang membatalkan nikah;
- Bahwa **setahu** saksi selama pernikahan Pemohon dengan **XXXXXXXXXX** tidak ada yang keberatan dengan pernikahan tersebut;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan **XXXXXXXXXX** tinggal bersama di Kampung Sukarajin, RT 006, RW 003, Desa Gandasari, Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan **XXXXXXXXXX** masih hidup rukun dan tidak pernah bercerai sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon dan **XXXXXXXXXX** tidak pernah murtad dari Islam;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan **XXXXXXXXXX** telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama: **XXXXXXXXXX**;
- Bahwa **XXXXXXXXXX** pada tanggal 15 Mei 2015 telah meninggal di wilayah Kecamatan Katapang;
- Bahwa tujuan Pemohon datang ke Pengadilan Agama Soreang untuk mencatatkan pernikahannya guna untuk mengurus buku nikah dan urusan keperdataan lainnya;

**2. Saksi II**, umur 54 tahun, pekerjaan wiraswasta, alamat [REDACTED]

[REDACTED]  
Kabupaten Bandung, saksi kenal kepada para Pemohon dalam hubungan selaku Tetangga Penggugat, saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 24 Juni 1990 Pemohon dengan **XXXXXXXXXX** melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Wilayah Kantor Urusan Agama Katapang, Kabupaten Bandung, dengan wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon yang bernama [REDACTED] (**alm**) dengan Mas Kawin berupa seperangkat alat shalat dan disaksikan oleh dua orang saksi yaitu [REDACTED] dan [REDACTED];
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pernikahan Pemohon dengan **XXXXXXXXXX**;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut **XXXXXXXXXX** berstatus duda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nikah siri dengan ■■■ dan Pemohon janda nikah siri dengan ■■■;

- Bahwa antara Pemohon dengan XXXXXXXXXX tidak mempunyai hubungan darah maupun sepersusuan;
- Bahwa antara Pemohon dengan XXXXXXXXXX tidak terdapat hal-hal terkait larangan nikah, halangan nikah maupun yang membatalkan nikah;
- Bahwa setahu saksi selama pernikahan Pemohon dengan XXXXXXXXXX tidak ada yang keberatan dengan pernikahan tersebut;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan XXXXXXXXXX tinggal bersama di Kampung Sukarajin, RT 006, RW 003, Desa Gandasari, Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan XXXXXXXXXX masih hidup rukun dan tidak pernah bercerai sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon dan XXXXXXXXXX tidak pernah murtad dari Islam;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan XXXXXXXXXX telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama: XXXXXXXXXX;
- Bahwa XXXXXXXXXX pada tanggal 15 Mei 2015 telah meninggal di wilayah Kecamatan Katapang;
- Bahwa tujuan Pemohon datang ke Pengadilan Agama Soreang untuk mencatatkan pernikahannya guna untuk mengurus buku nikah dan urusan keperdataan lainnya;

Bahwa atas bukti-bukti yang diajukan Pemohon, Termohon tidak keberatan dan membenarkan;

Bahwa, Pemohon kemudian menyatakan tidak akan mengajukan dan atau menyampaikan sesuatu yang lain di persidangan, kecuali memberikan kesimpulan akhir yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya dan Termohon tetap pada jawabannya dan mohon putusan;

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon

Halaman 6 dari 9. Pen. No.771/Pdt.G/2021/PA.Sor.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan isbat nikah yang diajukan oleh Pemohon telah diumumkan melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Soreang dengan tenggang waktu 14 hari sesuai dengan aturan pada Buku II edisi revisi tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama. Dimaksudkan untuk memperoleh tanggapan atau keberatan dari pihak-pihak yang merasa dirugikan dengan permohonan tersebut. Namun hingga permohonan ini ditetapkan, tidak ada pihak-pihak atau masyarakat yang keberatan atau dirugikan dengan pernikahan Pemohon dan **XXXXXXXXXX**;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah ini diajukan oleh Para Pemohon dalam kedudukannya sebagai suami-istri, oleh karenanya sesuai dengan Pasal 4 jo Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam keduanya berkualitas sebagai pihak dan merupakan orang-orang yang berkepentingan dengan perkara ini (persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan pemohon mohon agar disahkan pernikahan secara islam antara Pemohon dengan **XXXXXXXXXX (alm)** yang dilaksanakan pada tanggal 18 Februari 2019 dengan wali nikah ayah kandung Pemohon, **Ocod (alm)**, dengan dua orang saksi bernama **Eno** dan **Suwita**, dengan mas kawin berupa uang seperangkat alat shalat, karena Pemohon dengan **XXXXXXXXXX (alm)** tidak segera mendaftarkan pernikahannya kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung, maka sekarang Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut berupa putusan dari Pengadilan Agama Soreang guna untuk mengurus bukti perkawinan dan untuk mengurus Buku Nikah dan keperluan keperdataan lainnya;

Menimbang, bahwa putusan (Itsbat Nikah) ini sangat diperlukan oleh Pemohon, selain untuk kepastian hukum status perkawinan, juga untuk

Halaman 7 dari 9. Pen. No.771/Pdt.G/2021/PA.Sor.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk kepentingan Hukum Ahli Waris dan kepentingan Hukum lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis (P.1, s/d P.3) dan telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengklasifikasikannya alat bukti surat (P1 s/d 2) tersebut sebagaimana berdasarkan ketentuan Pasal 165 H.I.R. adalah sebagai akta autentik yang telah memenuhi syarat-syarat formil dan materiil sehingga mempunyai nilai pembuktian sempurna (volledeg) dan mengikat (bindende), maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa surat Keterangan Kematian atasnama **XXXXXXXXXX (alm)**, Majelis Hakim berpendapat bahwa akta autentik atas kematian seseorang dibawah wewenang Dinas Kependudukan dan catatan sipil oleh karenanya bukti tersebut hanya bernilai sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa kesaksian 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon tersebut telah disumpah, maka secara formil dapat diterima, dan keterangan saksi secara nyata yang intinya telah sesuai dengan dalil dan alasan Pemohon dan patut diduga saksi benar-benar melihat dan mengetahui peristiwa hukum tersebut. Oleh karena itu, keterangan saksi secara materiil dapat diterima dan telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi (mendengar dan melihat langsung dan juga bersesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya), maka Majelis Hakim menilai bahwa keterangan dua saksi tersebut obyektif dan relevan dengan permohonan Pemohon. Oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti P.1 telah terbukti Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Soreang, maka oleh karena perkara aquo adalah bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang nomor 7 tahun 1989 dan Penjelasan Umumnya angka 22, Pengadilan Agama berwenang

Halaman 8 dari 9. Pen. No.771/Pdt.G/2021/PA.Sor.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 s/d P.2, menerangkan tentang identitas Pemohon dan Termohon adalah *persoon* yang yang memiliki legal standing sebagai Termohon dalam perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2 serta keterangan dua orang saksi memberikan keterangan tentang telah terjadi pernikahan antara Pemohon dengan **Xxxxxxxxxx (alm)**;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.3 serta dengan keterangan dua orang saksi memberikan keterangan tentang **Xxxxxxxxxx (alm)** telah meninggal pada tanggal 15 Mei 2015, Kabupaten Bandung;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon yang telah dibuktikan di atas, maka Majelis Hakim *mengkonstatir* peristiwa konkret tersebut dan menemukan fakta-fakta peristiwa sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan **Xxxxxxxxxx (alm)** menikah secara Agama Islam pada tanggal 24 Juni 1990 dengan wali nikah ayah kandung Pemohon yang bernama **Ocod** dan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi bernama **Eno** dan **Suwita**, dengan mahar berupa seperangkat alat solat;
2. Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan **Xxxxxxxxxx (alm)** telah bergaul dan tidak ada penolakan dari masyarakat karena antara Pemohon dengan **Xxxxxxxxxx (alm)** tidak ada hal-hal yang terkait dengan : hubungan sedarah, semenda ataupun sesusuan, larangan menikah, halangan, yang membatalkan pernikahan dan murtad dari agama islam;
3. Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus janda siri dengan **Met** dan **Xxxxxxxxxx (alm)** berstatus duda siri dengan **Eti**;
4. Bahwa Pemohon dengan **Xxxxxxxxxx (alm)** selama dalam ikatan perkawinan tidak pernah bercerai;
5. Bahwa Pemohon tidak punya suami yang lain kecuali **Xxxxxxxxxx (alm)** demikian pula **Xxxxxxxxxx (alm)** tidak punya istri lain kecuali Pemohon;

Halaman 9 dari 9. Pen. No.771/Pdt.G/2021/PA.Sor.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa **XXXXXXXXXX (alm)** pada tanggal 15 Mei 2015 telah meninggal di Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung;

7. Bahwa Pemohon memohon agar Pemohon dengan **XXXXXXXXXX (alm)** diputuskan sebagai suami isteri yang sah karena sejak menikah belum pernah memiliki buku kutipan akta nikah dan penetapan tersebut akan dipergunakan untuk mencatatkan perkawinan Pemohon dan Termohon serta mengurus pencatatan Buku Nikah dan hal-hal keperdataan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta peristiwa Pemohon yang telah dibuktikan di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa para pemohon yang beragama Islam telah melangsungkan pernikahan sesuai dengan tata cara pernikahan Islam dan terpenuhi rukun-rukun pernikahan, yaitu adanya mempelai pria dan mempelai wanita, wali, mahar, dua orang saksi serta ijab qobul, sesuai ketentuan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dinyatakan telah terpenuhi;

2. Bahwa tidak ada halangan pernikahan antara para Pemohon, karena antara kedua belah pihak tidak ada hubungan sedarah, semenda ataupun sesusuan, dan sewaktu pernikahan dilangsungkan para Pemohon tidak dalam keadaan terikat oleh perkawinan lain, dengan demikian unsur-unsur larangan pernikahan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 8, 9, 10 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tidak terjadi pada pernikahan para Pemohon;

3. Bahwa selama menikah para Pemohon tidak pernah bercerai, serta tidak ada pula dari pihak lain mengenai status pernikahan para Pemohon dan juga para Pemohon I dan Pemohon II masih tetap beragama Islam dan menjalankan syariat Islam dengan baik, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 114 KHI jo pasal 60 KHI, dan pasal 44 KHI;

Menimbang, bahwa sekalipun pernikahan ini terjadi setelah keluarnya Undang-undang No.1 tahun 1974, namun karena pengesahan pernikahan atau isbath nikah ini sangat berguna bagi Pemohon I dan Pemohon II serta anak-anak mereka untuk memberi rasa keadilan dan kepastian serta perlindungan hukum status perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, sekaligus untuk untuk

Halaman 10 dari 9. Pen. No.771/Pdt.G/2021/PA.Sor.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan Hukum Ahli Waris dan kepentingan Hukum lainnya, maka Majelis Hakim perlu untuk mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai penjelasan Pasal 49 ayat (2) butir 22 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, menyatakan bahwa kewenangan Pengadilan Agama dalam hal pernyataan tentang sahnya perkawinan hanya dibatasi untuk perkawinan yang terjadi sebelum Tahun 1974, begitu pula dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat (3) huruf (d) yang menyatakan bahwa isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa dalam kenyataan yang berkembang di tengah masyarakat, banyak terjadi perkawinan sesudah tahun 1974 yang menjadi kebutuhan mendesak bagi terselesaikannya berbagai masalah dan kepentingan sosial kemasyarakatan. Hal mana ditandai banyaknya perkara permohonan Pengesahan Nikah yang masuk pada Pengadilan Agama, tidak terkecuali pada Pengadilan Agama Soreang;

Menimbang, bahwa penjelasan umum Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan angka (4) huruf (b) alinea kedua menyatakan bahwa pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang termasuk kelahiran dan kematian. Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa pencatatan bukanlah merupakan syarat sahnya perkawinan, karena sesuai ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut, perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7 Ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam telah memperluas kewenangan Pengadilan Agama dalam perkara Pengesahan Nikah, yakni meliputi perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Pemohon dan para Termohon sama-sama

Halaman 11 dari 9. Pen. No.771/Pdt.G/2021/PA.Sor.



membenarkan tentang perkawinan mereka, oleh karena itu keterangannya dapat diterima dengan mendasarkan kepada hujjah syar'iyah berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi:

عدل شأهءى و بولى الا نكاح لا

Artinya: "Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil";

dan Majelis Hakim sependapat pula dengan fatwa Ali Al-Jalal dalam Kitab l'anatut Thalibin, Juz III, halaman 308 yang selanjutnya diadopsi menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

ويقبل إقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة صدقته كعكسه

Artinya : "(Dapat) diterima pengakuan seorang laki-laki yang telah balig dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan selama perempuan itu membenarkannya, demikian pula sebaliknya".

Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon menyebutkan tujuan itsbat nikah ini adalah dalam rangka untuk menyelesaikan urusan perdata terkait pernikahan Pemohon dengan XXXXXXXXXX (alm), oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum dan menyangkut kelangsungan hajat hidup keluarga serta demi kemaslahatan umat, maka Majelis Hakim perlu memberikan kemudahan ke arah itu;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan Kaidah fikih yang berbunyi :

الممشقة تجلب التيسير

Artinya : *Kesukaran itu menarik kemudahan*

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah dikemukakan di atas ternyata perkawinan para Pemohon telah memenuhi maksud Pasal-Pasal tersebut, dengan demikian permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal tersebut maka perkawinan harus memenuhi rukun dan syarat sebagaimana diatur dalam Pasal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam serta dilaksanakan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah sesuai dengan maksud Pasal 6 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, serta dengan memperhatikan Pasal 35 huruf (a) dan Pasal 36 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya ke Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat perkawinan Pemohon dengan **XXXXXXXXXX (alm)**;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

### MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (**Pemohon**) dengan **XXXXXXXXXX (alm)** yang dilaksanakan pada tanggal 24 Juni 1990 di Wilayah Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung.;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp320.000,00** (tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari tanggal 11 Februari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil akhir 1442 Hijriyah, oleh kami Kamil Amrulloh, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Noor Faiz, S.H.I., M.H. dan **Abdul Gani Syafii, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Soleh Nurdin, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Halaman 13 dari 9. Pen. No.771/Pdt.G/2021/PA.Sor.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

**Noor Faiz, S.H.I., M.H.**

**Kamil Amrulloh, S.H.I.**

HAKIM ANGGOTA

**Abdul Gani Syafii, S.H.I., M.H.**

PANITERA PENGANTI

**Soleh Nurdin, S.H.**

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Proses	: Rp.	50.000,00
3. Panggilan	: Rp.	100.000,00
4. PNPB Relas Panggilan	: Rp.	10.000,00
4. Redaksi	: Rp.	10.000,00
5. Materai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	: Rp.	320.000,00
tiga ratus dua puluh ribu		
rupiah		